



P U T U S A N

Nomor : 406 / PDT / 2017 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAULUS TANNOS, warga negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan, swasta, Alamat : Jl. Raya Muchtar, Golf Sawangan, RT.002, RW007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUJI RAHAYU, S.H., dan ABRAHAM DASTIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang Kantor pada "**Law Office, Muji Rahayu & Associates**", beralamat di Jalan Kemang, Oma Indah 2a Blok K-5, Sukatani, Tapos, Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor tanggal 24 Februari 2017, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

L a w a n

VECKY ALEX LUMANTAUW, yang beralamat di Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 7 September 2017, Nomor : 406/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, di tingkat Banding ;
2. Berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 82/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 12 Juni 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan tertanggal 17 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Maret 2017, dibawah Register No.82/Pdt.G/2017/PN.Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pemegang saham dari PT. MEGALESTARI UNGGUL, dengan komposisi PENGGUGAT sebanyak 15.000 lembar saham (60%) dan TERGUGAT sebanyak 10.000 lembar saham (40%).

(Bukti P.01)

2. Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. MEGALESTARI UNGGUL terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 Berdasarkan Akta Nomor 53 yang dibuat oleh ANNA MARIA IRA KELANA, S.H., M.KN., Notaris Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

a. Susunan Pemegang Saham:

1. PAULUS TANNOS / PENGGUGAT : 15.000 lembar saham (60%)
2. VECKY ALEX LUMANTAUW / TERGUGAT : 10.000 lembar saham (40%)

b. Susunan Pengurus:

1. Direktur Utama : VECKY ALEX LUMANTAUW / TERGUGAT
2. Direktur : JULIUS KUNTJORO
3. Komisaris Utama : ADI SAPUTRA
4. Komisaris : ARYADI SUSANTO

(Bukti P.02)

3. Bahwa PT. MEGALESTARI UNGGUL digugat dalam perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 08 Desember 2016, dengan pihak-pihaknya sebagai berikut:

PEMOHON PKPU: PT. SENJA IMAJI PRISMA selaku KREDITOR

TERMOHON PKPU selaku DEBITUR:

1. TERMOHON PKPU I – PT. MEGALESTARI UNGGUL



2. TERMOHON PKPU II – PAULUS TANNOS / PENGGUGAT
3. TERMOHON PKPU III – LINA RAWUNG
4. TERMOHON PKPU IV – PAULINE TANNOS
5. TERMOHON PKPU V – CATHERINE TANNOS

Akhir dari pemeriksaan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., yaitu pada tanggal 22 Februari 2017, seluruh TERMOHON yaitu TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III, TERMOHON PKPU IV dan TERMOHON PKPU V, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

(Bukti P.03)

4. Bahwa daftar hutang PT. MEGALESTARI UNGGUL yang diklaim oleh para Kreditor berdasarkan putusan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tercatat sebagai berikut:

a. PT. SENJA IMAJI PRISMA	Rp 376.849.926.742,00
b. JEFFRI PANE	Rp 20.936.107.041,00
c. ATRIO WIDODO	Rp 20.936.107.041,00
d. HJ. ETI ROHETI	<u>Rp 165.000.000,00</u>
TOTAL	Rp 418.887.140.824,00

(empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)

5. Bahwa Permohonan PKPU perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dimohonkan oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU pada tanggal 08 Desember 2016, terhadap PT. MEGALESTARI UNGGUL selaku TERMOHON PKPU I, adalah merupakan perkara yang direayasa atau dirancang oleh TERGUGAT bersama-sama dengan PEMOHON PKPU. Terbukti jika TERGUGAT tidak mengajukan bantahan ataupun mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya.

6. Bahwa azas utama dari pada Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara sederhana serta Debitur mempunyai sedikitnya dua orang kreditor.

7. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan kelompoknya telah terjadi banyak gugat menggugat baik itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Depok dan juga di Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan utang piutang PT. MEGALESTARI UNGGUL yang semula mempunyai utang kepada Bank Artha Graha, dengan melibatkan PENGUGAT sebagai penjamin.

8. Bahwa PENGUGAT diperdaya oleh TERGUGAT bersama kelompoknya yang bernama JACK BUDIMAN menjadi penjamin terhadap utang-utang PT. MEGALESTARI UNGGUL. Karena PENGUGAT diperdaya dan tidak pernah menjaminkan aset-aset milik PENGUGAT kepada Bank Artha Graha, maka guna menuntut keadilan PENGUGAT mengajukan upaya-upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

9. Bahwa adapun perkara / gugatan-gugatan yang pernah diajukan dipengadilan antara lain sebagai berikut:

a. Perkara Nomor: 573/PDT-G/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Oktober 2015, Jo. perkara nomor 284/Pdt/2016/PT.DKI., diputus pada tanggal 18 Juli 2016 yaitu perkara tentang gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Bank Artha Graha untuk menagih utang PT. MEGALESTARI UNGGUL kepada PENGUGAT dan seluruh keluarganya.

(Bukti P.04)

b. Perkara Nomor: 484/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Juli 2016, yang telah dicabut pada tanggal 10 November 2016, tentang Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Bank Artha Graha untuk menagih utang PT. MEGALESTARI UNGGUL kepada PENGUGAT selaku penjamin.

(Bukti P.05)

c. Perkara Nomor: 803/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 16 November, tentang Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan yang utamanya ditujukan kepada PENGUGAT dan keluarganya selaku penjamin.

(Bukti P.06).

dan masih terdapat banyak lagi perkara-perkara yang lainnya.

Halaman 4 dari 18 Pts. No: 406/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat acara pemeriksaan / sidang PKPU, TERGGUGAT sama sekali tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan PKPU jika antara PT. MEGALESTARI UNGGUL dan PENGGUGAT berserta keluarganya telah ada perkara-perkara seperti tersebut di atas. Padahal TERGGUGAT selaku Direktur Utama dari PT. MEGALESTARI UNGGUL yang dalam hal perkara PKPU ini selaku DEBITUR / TERMOHON PKPU I seharusnya menyampaikan secara transparan apa yang terjadi terhadap perseroan. Hal ini disebabkan adanya persekongkolan antara TERGGUGAT dengan PEMOHON PKPU, yang secara bersama-sama bermaksud merampok dan menghabisi harta milik PENGGUGAT berserta harta seluruh keluarganya.
11. Bahwa dengan TERGGUGAT tidak menyampaikan informasi jika perkara utang-piutang ini tidak sederhana, karena adanya persekongkolan antara TERGGUGAT dengan PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU, maka hakim memutuskan seluruh TERMOHON PKPU yaitu TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III, TERMOHON PKPU IV dan TERMOHON PKPU V, dalam status pailit.
12. Bahwa TERGGUGAT juga tidak melaporkan kepada PENGGUGAT selaku PEMEGANG saham adanya Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU.
13. Bahwa TERGGUGAT juga secara melawan telah lalai dan salah dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga menyebabkan perseroan menjadi dalam status pailit.
14. Bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan apabila perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
15. Bahwa faktanya TERGGUGAT selaku Direktur Utama perseroan tidak mampu mengurus perseroan sehingga menyebabkan perseroan menjadi pailit, dan harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar hutang perseroan sebesar Rp 418.887.140.824,- (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), sebagaimana yang diklaim oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA /

Halaman 5 dari 18 Pts. No: 406/Pdt/2017/PT.Bdg



PEMOHON PKPU. Oleh karenanya PENGUGAT selaku pemegang saham PT. MEGALESTARI UNGGUL dan juga selaku TERMOHON PKPU II, berhak untuk menuntut kerugian tersebut kepada direksi perseroan secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.

16. Bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap PT. MEGALESTARI UNGGUL / TERMOHON PKPU I dan PENGUGAT / TERMOHON PKPU II, maka sudah tentu nama baik PENGUGAT menjadi tercemar. PENGUGAT selaku pengusaha telah kehilangan nama baiknya karena ulah dan perbuatan dari TERGUGAT yang secara melawan hukum bekerja sama dengan PEMOHON PKPU telah mempailitkan PENGUGAT, yang mana jika diukur dengan uang maka kerugian imateriel PENGUGAT setara dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
17. Bahwa PENGUGAT juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kepada TERGUGAT diberikan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
18. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia nantinya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang berupa rumah tinggal TERGUGAT yaitu beserta segala turutannya, yang masing-masing berlokasi di:
 - Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar dapat menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT / PAULUS TANNOS;
2. Menyatakan TERGUGAT yaitu VECKY ALEX LUMANTAUW, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp 418.887.140.824,- (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PENGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian imateriel sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada PENGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan beserta segala turutannya milik TERGUGAT yang terletak / berlokasi di:
 - Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim Tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2017 Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek.
3. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. **2.121.000,-** (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 4 Juli 2017 yang dibuat oleh JUMIATI, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya tentang Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut ;
2. Akta Permohonan Banding, Nomor : 82/PDT.G./ 2017/PN.CBI, tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama MUJI RAHAYU, SH Advokad pada “ Law Office, Muji Rahayu & Associates “ beralamat di Perum Oma Indah 2A Blok K.5. Jalan Kemang, Sukatani, Tapos, Kota Depok, telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Juni 2017 ;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 82/PDT.G/2017/PN.CBI tanggal 04 Juli 2017 dibuat dan dijalankan oleh JUMIATI, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Juni 2017 ;
4. Surat tanda terima Memori Banding tanggal 17 Juli 2017, Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, diterima oleh Drs. JUNAEDI, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, tentang memori banding tanggal 17 Juli 2017 ;
5. Memori Banding tertanggal 17 Juli 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 17 Juli 2017, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan :
 - Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh JUMIATI, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan bahwa telah diserahkan tentang memori banding kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Tergugat tersebut ;



6. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (Inzage), Nomor 82/PDT/G/2017/PN.Cbi, masing-masing tanggal 04 Juli 2017 dan tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, tentang pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini ;
7. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2017 pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah, 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 82/PDT.G/2017/PN.Cbi, diucapkan pada tanggal 12 Juni 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat /Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Juni 2017, Nomor 82/PDT.G/2017/PN.Cbi, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2017, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam memori banding tertanggal 17 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Surat Gugatan, dan Bukti-Bukti Tertulis, yang telah diajukan dalam pemeriksaan dan persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cibinong, dengan tambahan argumentasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Memori Banding ini. Oleh karenanya semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara ini pada peradilan tingkat banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek**.

PEMBANDING / PENGGUGAT keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini.

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan dasar hukum dalam pertimbangannya mengapa atau alasan apa **Gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan Verstek**, sedangkan TERBANDING / TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 03 April 2017 untuk sidang tanggal 12 April 2017, panggilan sidang tertanggal 17 April 2017 untuk sidang tanggal 20 April 2017, dan panggilan sidang melalui panggilan umum dengan iklan di Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 02 Mei 2017 untuk sidang tanggal 15 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak terbukti jika tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Karena TERBANDING / TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa proses Mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran TERBANDING / TERGUGAT atau verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR dan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PEMBANDING / PENGGUGAT.

3. Bahwa dengan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, maka artinya telah memenuhi hukum acara perdata Peradilan Republik Indonesia, sehingga seharusnya Majelis Hakim sudah tentu tidak ada alasan untuk tidak menerima gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT karena alasan Verstek (ketidak hadiran TERBANDING / TERGUGAT).

PEMBANDING / PENGGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki keputusan ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menerima gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT seluruhnya secara Verstek, karena hal ini tidak melanggar aturan / hukum acara Peradilan Republik Indonesia.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 10 paragraf kedua memberikan pertimbangan hukum yang bunyinya sebagai berikut:

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat: perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan, Penggugat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, jika Penggugat tidak terima dengan putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, seharusnya mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Cibinong ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tidak diterimanya gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT karena PEMBANDING / PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka hal ini menyangkut kompetensi absolut. Terhadap kompetensi absolut seharusnya diputus dalam putusan sela, bukan dalam putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT terhadap TERBANDING / TERGUGAT bukanlah mengenai gugatan wanprestasi terhadap hutang piutang antara PEMBANDING / PENGGUGAT dan TERBANDING / TERGUGAT, namun gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERBANDING / TERGUGAT kepada PEMBANDING / PENGGUGAT.
6. Bahwa dalam Perkara Kepailitan Nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., TERBANDING / TERGUGAT bukanlah selaku Kreditor terhadap PEMBANDING / PENGGUGAT. TERBANDING / TERGUGAT juga bukan pihak dalam Perkara Kepailitan tersebut, namun dalam perkara *a quo*, jelas dan terbukti jika TERBANDING / TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PEMBANDING / PENGGUGAT dan menyebabkan kerugian kepada PEMBANDING / PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Peradilan *a quo* dapat menerima gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT.
7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING / TERGUGAT yaitu karena adanya persekongkolan antara TERBANDING / TERGUGAT dengan PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU, maka hakim memutuskan seluruh TERMOHON PKPU yaitu TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III, TERMOHON PKPU IV dan TERMOHON PKPU V, dalam status pailit.
8. Bahwa TERBANDING / TERGUGAT juga tidak melaporkan kepada PEMBANDING / PENGGUGAT selaku PEMEGANG saham adanya Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU.
9. Bahwa TERBANDING / TERGUGAT terbukti secara melawan hukum telah lalai dan salah dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan menjadi dalam status pailit.
10. Bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan apabila perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, **setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.**

Halaman 12 dari 18 Pts. No: 406/Pdt/2017/PT.Bdg



11. Bahwa faktanya TERBANDING / TERGUGAT selaku Direktur Utama perseroan tidak mampu mengurus perseroan sehingga menyebabkan perseroan menjadi pailit, dan harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar hutang perseroan sebesar Rp 418.887.140.824,- (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), sebagaimana yang diklaim oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU. Oleh karenanya PEMBANDING / PENGGUGAT selaku pemegang saham PT. MEGALESTARI UNGGUL, berhak untuk menuntut kerugian tersebut kepada direksi perseroan secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.
12. Bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap PT. MEGALESTARI UNGGUL / TERMOHON PKPU I dan PEMBANDING / PENGGUGAT selaku TERMOHON PKPU II, maka sudah tentu nama baik PEMBANDING / PENGGUGAT menjadi tercemar. PEMBANDING / PENGGUGAT selaku pengusaha telah kehilangan nama baiknya karena ulah dan perbuatan dari TERBANDING / TERGUGAT yang secara melawan hukum bekerja sama dengan PEMOHON PKPU telah mempailitkan PEMBANDING / PENGGUGAT, yang mana jika diukur dengan uang maka kerugian imateriel PEMBANDING / PENGGUGAT setara dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
13. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
14. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Ada Suatu Perbuatan
 2. Perbuatan Itu Melawan Hukum,

Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:



- a. Perbuatan melanggar undang-undang
 - b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).
 - e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
3. Ada Kesalahan dari Pelaku
 4. Adanya kerugian yang ditimbulkan
15. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut: (*vide* KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badruzaman).
1. Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Ada kerugian;
 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 5. Ada kesalahan (*schuld*).
16. Bahwa Perbuatan TERBANDING / TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Perbuatan melawan Hukum, sebagaimana PEMBANDING / PENGGUGAT telah menguraikannya pada angka 7 sampai dengan angka 12 dan telah menguraikannya dalam Surat Gugatan Penggugat secara tegas dan jelas.
17. Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo*, agar kepada TERBANDING / TERGUGAT diberikan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PEMBANDING / PENGGUGAT, apabila TERBANDING / TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka PEMBANDING / PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING / PENGGUGAT / PAULUS TANNOS;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 82/Pdt.G/2017/PN.CBI yang diputus pada tanggal 12 Juni 2017;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan seluruh gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT / PAULUS TANNOS;
2. Menyatakan TERBANDING / TERGUGAT yaitu VECKY ALEX LUMANTAUW, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERBANDING / TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp 418.887.140.824,- (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PEMBANDING / PENGGUGAT;
4. Menghukum TERBANDING / TERGUGAT membayar kerugian imateriel sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada PEMBANDING / PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan beserta segala turutannya milik TERBANDING / TERGUGAT yang terletak / berlokasi di:
 - Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
6. Menghukum TERBANDING / TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PEMBANDING / PENGGUGAT, apabila TERBANDING / TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
8. Menghukum TERBANDING / TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 15 dari 18 Pts. No: 406/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 12 Juni 2017, Memori banding yang kemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat merupakan pengulangan dari apa yang telah diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama dan telah diuraikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut tentang eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Juni 2017, Nomor 82/PdtG/2017/PN.Cbi haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Juni 2017, Nomor 82/PDT.G/2016/PN.CBI tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : **KAMIS Tanggal 9 Nopember 2017**, oleh kami **FIRZAL ARZY, SH.,MH** Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 7 September 2017, Nomor. 406/ PEN / PDT / 2017 / PT. BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS Tanggal 16 Nopember 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta **SUKIRMAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH

FIRZAL ARZY, SH.,MH

NELSON PASARIBU, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRMAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)